

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANAPERTAMBANGAN PASIR DAN BATU (SIRTU) ILEGALDI
KABUPATEN KAMPAR
(Studi Kasus: Desa Padang Luas Kecamatan Tambang)**

Mufti Haiqal¹, Mukhlis R², Sukamarriko Andrikasmi³

muftihaikal11@gmail.com¹, mukhlis@lecturer.unri.ac.id², sukamarriko@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Pertambangan pasir dan batu (sirtu) ilegal marak terjadi di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, serta keresahan masyarakat. Aktivitas ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun tetap berlangsung setiap tahun dengan jumlah kasus yang meningkat. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum sehingga perlu dikaji bagaimana peran Kepolisian Resor Kampar dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan ilegal tersebut, apa faktor penghambatnya, dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, instansi terkait, perangkat desa, dan masyarakat Desa Padang Luas, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori hukum progresif sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kampar telah melakukan penegakan hukum baik secara preventif (sosialisasi, patroli, dan penyuluhan hukum) maupun represif (penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan pelimpahan perkara ke pengadilan). Namun, penegakan hukum tersebut belum efektif karena terbentur berbagai hambatan, baik internal seperti keterbatasan personel, anggaran, dan koordinasi, maupun eksternal seperti desakan ekonomi masyarakat, kebiasaan turun-temurun, solidaritas sosial, serta keterlibatan pihak bermodal besar. Untuk mengatasi hal tersebut, kepolisian berupaya memperkuat koordinasi lintas instansi, meningkatkan sosialisasi hukum, menindak tegas pelaku, serta mendorong alternatif mata pencaharian yang sah bagi masyarakat agar tidak lagi bergantung pada tambang ilegal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Pasir dan Batu Ilegal, Kabupaten Kampar.

Abstract: Illegal sand and stone (sirtu) mining is rampant in Padang Luas Village, Tambang District, Kampar Regency, resulting in environmental damage, river pollution, and public unrest. This activity clearly violates Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, yet it continues annually with increasing cases. This situation demonstrates weak law enforcement, requiring an examination of the role of the Kampar Police in combating illegal mining, the inhibiting factors, and the efforts being made to overcome these obstacles.

The research used was a sociological legal study with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with police officers, relevant agencies, village officials, and the Padang Luas Village community. Secondary data was obtained from laws and regulations, legal literature, and other official documents. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods, utilizing law enforcement theory and progressive legal theory as analytical tools.

The research results show that the Kampar Police have enforced the law both preventively (socialization, patrols, and legal counseling) and repressively (investigation, prosecution, arrests, and referral of cases to the courts). However, this law enforcement has not been effective due to various obstacles, both internal such as limited personnel, budget, and coordination, as well as external such as economic pressures from the community, inherited habits, social solidarity, and the involvement of large capitalists. To overcome this, the police are working to strengthen cross-agency coordination, increase legal socialization, take firm action against perpetrators, and encourage alternative legitimate livelihoods for the community so that they are no longer

dependent on illegal mining.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Sand And Stone Mining, Kampar Regency.*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan serta peran penting bagi kehidupan maka dari itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu sumber daya alam tersebut berupa bahan galian tambang yang mencakup mineral dan batubara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan nasional berupa mineral dan batubara yang sangat berlimpah.¹ Dunia saat ini dicemaskan oleh semakin memburuknya kualitas lingkungan disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam baik laut, darat maupun udara. Adanya penggalian secara besar-besaran terhadap berbagai jenis fosil tersebut hanyalah untuk kepentingan kehidupan manusia yang ditandai semakin hari tampak makin tidak efisien dan mengejar kenyamanan belaka, akibatnya mempercepat proses kerusakan lingkungan.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.³ Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan pertambangan, mulai dari perizinan, operasional, hingga pengelolaan lingkungan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan secara legal, aman, dan bertanggung jawab. Hukum pertambangan juga mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian dan hubungan hukum antara negara dengan pihak yang melakukan kegiatan pertambangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Riau adalah sebuah provinsi yang berada di bagian tengah pulau Sumatera dan juga di kenal dengan potensi pertambangan minyak, mineral, dan batubara. Di Riau banyak ditemukan lokasi-lokasi pertambangan, lokasi tersebut tersebar di beberapa kabupaten dan kecamatan di Riau. Tidak jarang pula di temukan perusahaan tambang di Riau yang mengolah mineral dan batubara secara besar-besaran.

Salah satu kabupaten yang mempunyai potensi di bidang pertambangan adalah kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar merupakan kabupaten di Provinsi Riau yang terletak antara lintang utara sampai Lintang Selatan dan Bujur Timur, dengan sebagian besar merupakan wilayah dataran rendah. Kabupaten ini mempunyai potensi kekayaan alam berupa minyak bumi, mineral dan batubara.⁴

Akhir-akhir ini di kawasan daerah aliran sungai Kampar tepatnya di desa Padang Luas, kecamatan Tambang, kabupaten Kampar marak pertambangan pasir dan batu (*sirtu*) tanpa izin sehingga aliran sungai jadi tercemar oleh limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Selain aktivitas pertambangan yang tidak dilengkapi dengan izin, juga aktivitas penambangan pasir dan batu tersebut merusak alam dan ekosistem serta menyengsarakan kehidupan warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai, seperti terjadinya pendangkalan dasar sungai akibat pengerukan sehingga mengakibatkan longsornya bibir Sungai yang setiap tahun semakin bertambah lebar.

Di sepanjang aliran sungai Kampar di desa Padang Luas, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar begitu banyak pertambangan pasir jenis galian c yang diduga kuat tidak memiliki izin resmi. Hal ini jelas melanggar pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan sanksi pidana penjara hingga 5 Tahun dan denda maksimal 100 Miliar Rupiah.⁵

Pada tahun 2022 terdapat laporan 10 titik lokasi tambang pasir dan batu (sirtu) ilegal, tahun 2023 meningkat menjadi 12 tambang pasir dan batu (sirtu) ilegal, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu menjadi 14 tambang ilegal. Salah satu faktor meningkatnya pertambangan pasir dan batu (sirtu) ilegal adalah lemahnya dan ketidaktegasan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal.

Kepolisian memiliki tugas pokok yang termuat di dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni salah satunya melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan upaya dalam rangka memanifestasikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral tersebut dapat ditegakkan melalui Polri sebagai aparat penegak hukum.⁶

Peran Polri diperlukan dalam penegakan hukum atas tindakan illegal mining yang telah menimbulkan dampak buruk. Penegakan hukum menurut Andi Hamzah tidak hanya meliputi tindakan dalam lapangan hukum pidana atau represif, tetapi juga termasuk tindakan preventif.⁷ Oleh karena itu, fungsi Polri tidak hanya terbatas pada upaya untuk menemukan fakta-fakta dalam mendukung telah terjadinya tindak pidana guna menemukan tersangka, melainkan juga bertindak dengan melakukan pencegahan aktif terhadap perbuatan yang berpotensi mengarah pada kejahatan.⁸

Tabel 1. Jumlah kasus Penambangan Ilegal di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang

No	Tahun	Jumlah			
		Laporan	Penyelidikan	Penyidikan	P21
1	2021	10	10	9	5
2	2022	10	10	7	3
3	2023	12	12	7	4
4	2024	14	14	12	7
Total		46	46	35	19

Sumber : Kepolisian Resor Kampar

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah kasus penambangan pasir dan batu (Sirtu) ilegal di desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, kabupaten Kampar masih terjadi setiap tahunnya sesuai dengan table diatas, tentunya dalam hal ini peran aparat bersangkutan sangatlah diperlukan dalam upaya penghentian kegiatan penambangan pasir dan batu (sirtu) ilegal ini agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih fatal kedepannya.

Penegakan hukum yang bersifat komprehensif sangat diperlukan karena sirtu merupakan persoalan yang relatif kompleks dan bersifat multidimensi. Apabila ditinjau dari dampaknya, kegiatan para pelaku melakukan sirtu tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, tetapi membawa dampak berkelanjutan pada kerusakan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai jenis bencana alam.

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.⁹ Penegakan hukum terhadap penambanagn ilegal ini tentunya mengalami beberapa kendala diantaranya Keterbatasan kewenangan dan koordinasi antar instansi, dugaan keterlibatan oknum kebocoran informasi, tekanan sosial ekonomi dan serta keterlibatan aktor bermodal besar.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untukmelakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

Pertambangan Pasir Dan Batu (Sirtu) Ilegal Di Kabupaten Kampar, Studi Kasus Desa Padang Luas Kecamatan Tambang”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Penelitian ini menganalisis dan mengkaji bekerja hukum dalam masyarakat. penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (factual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penambangan pasir dan batu (sirtu) ilegal di Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar masih berlangsung secara aktif dan berkelanjutan. Aktivitas ini menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran sungai, pendangkalan alur Sungai Kampar, serta kerusakan ekosistem di sekitarnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan sirtu ilegal di wilayah tersebut menjadi kewenangan Kepolisian Resor Kampar. Dalam menjalankan tugasnya, Polres Kampar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kampar mencakup upaya preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan ilegal sebelum pelanggaran tersebut terjadi secara lebih luas.

Bentuk upaya preventif yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat Desa Padang Luas mengenai larangan pertambangan tanpa izin dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Sosialisasi ini juga menekankan dampak negatif pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Selain sosialisasi, kepolisian juga melaksanakan patroli rutin di sepanjang daerah aliran Sungai Kampar. Patroli ini dilakukan untuk memantau aktivitas pertambangan serta memberikan peringatan kepada masyarakat yang masih melakukan kegiatan penambangan tanpa izin.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih meningkatnya jumlah kasus pertambangan sirtu ilegal dari tahun ke tahun di Desa Padang Luas.

Upaya represif dilakukan oleh Polres Kampar terhadap pelaku yang tertangkap melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu secara ilegal. Tindakan represif meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta penyitaan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan ilegal.

Dalam beberapa kasus, kepolisian telah melimpahkan perkara ke kejaksaaan untuk diproses lebih lanjut hingga ke pengadilan. Namun, tidak semua kasus dapat diselesaikan hingga tahap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum secara represif masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan efektivitasnya menjadi rendah. Banyak perkara yang terhenti pada tahap penyelidikan atau penyidikan karena keterbatasan alat bukti dan hambatan lainnya.

Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pertambangan sirtu ilegal dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personel kepolisian yang bertugas di wilayah tersebut. Jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, keterbatasan anggaran operasional dan sarana prasarana juga menjadi kendala dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal, terutama

yang beroperasi di lokasi terpencil dan sulit dijangkau.

Koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dinas Lingkungan Hidup, juga belum berjalan secara optimal. Kurangnya sinergi antar lembaga menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lambat dan kurang efektif.

Faktor eksternal yang paling dominan adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Padang Luas. Sebagian masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas pertambangan pasir dan batu sebagai sumber penghasilan utama.

Kegiatan pertambangan ilegal tersebut telah menjadi kebiasaan turun-temurun sehingga dianggap sebagai pekerjaan yang wajar oleh masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat.

Solidaritas sosial yang kuat di antara masyarakat desa juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Masyarakat cenderung enggan melaporkan aktivitas pertambangan ilegal karena adanya rasa kebersamaan dan kekhawatiran terhadap konflik sosial.

Selain itu, terdapat indikasi keterlibatan pihak-pihak bermodal besar yang menjadi pemodal atau penampung hasil tambang. Keberadaan pihak-pihak tersebut mempersulit aparat kepolisian dalam menindak pelaku secara menyeluruh.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Polres Kampar melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna menciptakan sinergi dalam penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal.

Kepolisian juga meningkatkan intensitas sosialisasi hukum dengan pendekatan persuasif dan edukatif agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi hukum yang berlaku.

Upaya penindakan hukum juga diarahkan untuk lebih tegas terhadap pelaku utama dan pihak yang memiliki modal besar, sehingga dapat memberikan efek jera dan menekan angka pertambangan ilegal.

Selain penegakan hukum, kepolisian mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan alternatif mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan bagi masyarakat agar ketergantungan terhadap pertambangan ilegal dapat dikurangi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan pasir dan batu ilegal di Desa Padang Luas telah dilakukan, namun belum sepenuhnya efektif. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan progresif agar penegakan hukum dapat berjalan adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan hidup.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kampar terhadap kegiatan penambangan pasir dan batu (sirtu) ilegal di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif berupa sosialisasi hukum, patroli, serta penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan upaya represif meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Namun, meskipun berbagai langkah telah ditempuh, penegakan hukum belum berjalan optimal karena masih maraknya aktivitas tambang ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan keresahan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan sumber daya dan lemahnya pengawasan di lapangan. Hambatan penegakan hukum berasal dari faktor internal seperti keterbatasan personel, anggaran, koordinasi, dan lemahnya efek jera sanksi hukum, serta faktor eksternal berupa desakan ekonomi, kebiasaan turun-temurun, solidaritas sosial, dan keterlibatan pihak bermodal besar.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terdiri atas faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personel, anggaran, dan koordinasi antarinstansi penegak hukum. Sementara faktor eksternal berasal dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan ekonomi yang mendorong warga menambang

secara ilegal, serta adanya pihak-pihak bermodal besar yang memanfaatkan situasi tersebut. Hambatan ini menyebabkan penegakan hukum berjalan lambat dan belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

3. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian Resor Kampar berupaya memperkuat koordinasi lintas instansi, meningkatkan sosialisasi hukum, dan menindak tegas pelaku tambang ilegal. Selain itu, pendekatan hukum progresif juga diterapkan dengan mendorong masyarakat beralih ke pekerjaan yang lebih legal dan ramah lingkungan. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan penegakan hukum di Kabupaten Kampar dapat berjalan lebih efektif, menciptakan kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Saran

1. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani penambangan ilegal. Langkah ini penting untuk mengatasi hambatan berupa lemahnya koordinasi, keterbatasan kewenangan, dan keterlibatan pihak bermodal besar, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih komprehensif dan memberikan efek jera bagi para pelaku.
2. Kepolisian Resor Kampar perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memperkuat tindakan preventif maupun represif. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan personel, peningkatan fasilitas, serta dukungan anggaran yang memadai, sehingga pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan penambangan pasir dan batu ilegal dapat dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan tambang ilegal melalui sosialisasi hukum yang berkelanjutan serta pemberdayaan ekonomi alternatif. Dengan adanya program yang mendukung usaha kecil, pertanian, atau kegiatan produktif lainnya, masyarakat memiliki pilihan mata pencaharian yang sah dan berkelanjutan, sehingga ketergantungan terhadap tambang ilegal dapat dikurangi dan kesadaran hukum semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, M. *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2007, Hlm 69
- Adrian, Sutedi. *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2011), Agung, I Gusti Ngurah, dan Gunawan Nachrawi. *Teori Hukum*, CV. Cendikia
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003)
- Ali., Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Berbagai Tindak Pidana Khusus Di Luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005).
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan, 2013.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010.
- Haryadi, Dwi, *Pengantar Hukum Penambangan Mineral dan Batubara*, Cahaya Sinar, Bangka Belitung, 2018.
- Husen, Harun M., *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM* (Bandung: Refika Aditama, 2018).
- Ibrahim, Johny dan Efendi Jonaedi., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, 2018.

- Moho, Hasaziduhu. Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Jurnal Warta Edisi : 59.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, Rahayu, Devi dan Djulaeka. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Press, Jakarta, November 2020.
- Rusmana, Robby Surya. Perizinan Pertambangan Rakyat dan Pengawasan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Salim, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. Salim, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, Hukum Pertambangan. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Shant, Dellyana. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).
- Sudarto, Kapita Selekt Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999. Him 10
- Sunarso, Siswanto. Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Taufani, Galang dan Suteki. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Rajawali Pers, Depok: 2017.
- Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung: Unila, 2009)
- Jurnal/ Skripsi/ Tesis Karya Ilmiah**
- Anggy Giri Prawiyogi, Tia Latifatu Sadiyah, Andri Purwanugraha, Popy Nur Elisa, David Kurniawan, Putera Perdana, Juang Gagah Mardhika, Pertambangan Pasir Laut sebagai Sumber Bencana: Dampak Pertambangan Pasir Ilegal di Pulau Kangean, Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa), Vol. 1 No. 1 (2024): DaulatHal.
- Fadhly Fadhly, Wempie Jh Kumendong, and Dani R Pinasang, “Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Illegal Mining Di Indonesia Melalui Upaya Preventif Dan Represif,” Lex Administratum 9, no. 1 (2021).
- Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. “Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)”. Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- M. Zulfa Aulia, Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum : Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi, Undang: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1 No. 1 (2018): 159-185, DOI: 10.22437/ujh.1.1.159- 185, Jambi.
- Muhammad adam hr, lemahnya penegakan hukum di indonesia, jurnal jish vol 3 juli – desember 2017.
- Nova Yanti Siburian, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum untuk Menciptakan Ketertiban Masyarakat, dan Peningkatan Perekonomian di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Unri Conference Series: Community Engagement. Volume 6.
- Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar, Jurnal Basicedu Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021.
- Sukarno Aburaera, Menakar Keadilan Dalam Hukum, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di

depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 6 November 2006.

Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Tengku Arif Hidayat, "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan", *Pampas: Journal of Criminal*, Vol.1, No.3, 2020.

Trias Nugraha, "Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batu Ilegal", *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* Vol. 1 Nomor 01.2024. 1

Peraturan PerUndang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undangan No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website

<https://demokratis.co.id/tambang-sirtu-diduga-ilegalmenjamur-di-kabupaten-kampar-aph-tutup-mata/> (diakses tanggal 7 Februari 2025)

Muhsin Aseri, "Illegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam", diakses pada tanggal 26 Oktober 2018. Diakses dari [digilib. undip.ac.id/v2/2014/06/14/ilegalmining-dalam-perspektif-hukum-islam](http://digilib.undip.ac.id/v2/2014/06/14/ilegalmining-dalam-perspektif-hukum-islam).

David Ardiansyah, "Tinjauan Fikih Jinayah dan Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Sanksi Penambangan Pasir Liar di Desa Dadi Tunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang" (Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 78-79. <http://kamparkab.bps.go.id>